



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
KEBIJAKAN MUTU**

GUGUS PENJAMINAN MUTU



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

| KODE DOKUMEN | TANGGAL | REVISI | HALAMAN |
|---|--|--------|---------|
| 005/KM/FEBI-PS/I I/2022 | 17 februari 2022 | | |
| DIAJUKAN OLEH : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  | DISETUJUI OLEH : DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  Dr. Darwis Harahap, M.si | | |



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan efektivitas penyelenggaraan roda Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, maka dipandang perlu Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/300522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG BUKU KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

PERTAMA : Menetapkan Buku Kebijakan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2022.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.



Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada Tanggal, 17 Pebruari 2022

DEKAN FEBI

[Signature]
Darwis Harahap

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
5. Para Wakil Rektor di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan di Padangsidimpuan;
6. Para Dekan di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan di Padangsidimpuan.

**BUKU KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

| | |
|-----------------|--|
| Penanggungjawab | : Dr. Darwis Harahap, M Si |
| Ketua GPM | : M. Fauzan, M.E.I |
| Anggota | : - Lismawati Hasibuan,SE,M.Si - Try Wahyu Utami Ritonga, MM - Putri Bunga M, M.Si - M. Yarham, M.H |

- Nurhalima, M.E
- Syarifah Isnaini , ME
- Ya'ti Ikhwan, ME
- Desy Khairani, M.Pd
- Rizki Pratiwi Harahap, MM
- Damri Batubara, MA
- Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si



Padangsidempuan, 17 Pebruari 2022
DEKAN


Darwis Harahap

KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, FEBI IAIN Padangsidimpuan melaksanakan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, FEBI IAIN Padangsidimpuan perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI).

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok pokok pengetahuan, dasar pengembangan SPM-PT, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di FEBI Lingkungan IAIN Padangsidimpuan.



Padangsidimpuan, 17 Februari 2022

Harahap

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan Mutu) FEBI IAIN Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena didalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kataTinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Diktis pun tidak menetapkan format baku yangharus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepatpelaksanaan SPM-PT di FEBI IAIN Padangsidimpuan, buku Kebijakan Mutu ini disusun. Dokumen Kebijakan Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di FEBI IAIN Padangsidimpuan sehingga dapat menjamin mutu dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan dilingkungan FEBI IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 17 Pebruari 2022

Ketua GPM,



M. Fauzan, M.E.I

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SURAT KEPUTUSAN | i |
| KATA SAMBUTAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN | 1 |
| 1. Sejarah FEBI IAIN Padangsidimpuan | 1 |
| 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI IAIN Padangsidimpuan | 5 |
| 3. Rumusan Masalah | 6 |
| 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 5. Batasan Istilah | 7 |
| 6. Hipotesis | 8 |
| 7. Sistematika Pembahasan | 9 |

BAB. I. VISI, MISI, TUJUAN IAIN PADANGSIDIMPUAN

1. Sejarah FEBI IAIN Padangsidimpuan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, IAIN Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967.

Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A. Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menenggerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan

mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut. Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m² yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m² dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut. Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk IAIN Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryani Nasution. Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN

Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pinpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua. Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr.Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*. Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga IAIN Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

No Nama Periode

1. Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary 1968-1973
2. Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary 1973-1877
3. Drs. H. Rusman Hasibuan 1977-1982
4. Drs. H. Anwar Saleh Daulay 1982-1988
5. Drs. H. Abbas Pulungan 1988-1991
6. Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA 1991-1997
7. Dr. Dja'far Siddik, M.A. 1997-2002
8. Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag. 2002-2006
9. Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag 2006-2010
10. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL 2010-2014
- 11 Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL 2014 –Sekarang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berdiri pada tahun 2013. Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersamaan dengan proses alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Juli 2013. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122.

Tindak lanjut dari Perpres tersebut adalah lahirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459.

Melalui peningkatan status ini, IAIN Padangsidimpuan memiliki 4 Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Artinya IAIN Padangsidimpuan dipercaya untuk melaksanakan arahan Kementerian Agama untuk mewujudkan integrasi dan interkoneksi dan menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan, meskipun terbatas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan Fakultas termuda dari segi pengalaman, meskipun keempat fakultas sama lahirnya, sebab 3 (tiga) Fakultas lainnya merupakan peningkatan status dari Jurusan yang ada ketika masih di bawah bendera STAIN..

Sejalan dengan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013, ada 4 (empat) Fakultas di lingkungan IAIN Padangsidimpuan, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki 5 (lima) jurusan, yaitu Jurusan Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah, Jurusan Akuntansi Syariah, Jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Jurusan Manajemen Bisnis Syariah.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FEBI IAIN Padangsidimpuan

Penyelenggaraan fungsi FEBI IAIN Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta IAIN Padangsidimpuan.

Visi

Menjadi pusat pengembangan ekonomi dan bisnis Islam berbasis teoantropoekosentris (Al-Ilahiyah, Al- Insaniyah, Al- Kauniyah) dan berperan aktif di tingkat internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas secara konsep dan praktis yang berbasis teoantropoekosentris.
2. Meningkatkan kualitas Penelitian di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris
3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang berbasis teoantropoekosentris.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pemangku kepentingan internasional dan nasional.
5. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris
2. Menghasilkan karya ilmiah yang bisa jadi rujukan dalam ilmu ekonomi dan bisnis Islam
3. Menghasilkan karya pengabdian melalui penerapan ilmu ekonomi dan bisnis islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sejahtera
4. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan
5. Mewujudkan kinerja fakultas yang efektif dan efisien

Sasaran

Adapun sasaran pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi yang Berkualitas, cerdas, berjiwa kewirausahaan dan profesional yang berbasis teoantropoekosentris
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
6. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara Regional, Nasional dan Internasional
9. Terwujudnya kinerja fakultas efektif dan efisien dengan diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi

A. Jurusan/ Program Studi Perbankan Syariah

Visi

Terwujudnya pusat pengembangan ke ilmunan dan keahlian di bidang Perbankan Syariah berbasis Teoantropoesentris dan berkontribuais di tingkat Internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu perbankan syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu perbankan syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang perbankan syariah.

3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang perbankan syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu perbankan syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu perbankan Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu Perbankan Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang perbankan syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang perbankan syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Profil Lulusan Utama: Manajer atau staf lembaga keuangan Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
2. Profil Lulusan Pendukung:
 - a. Asisten Peneliti.
 - b. Dewan Pengawas Syariah (Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, Infaq dan Wakaf).
3. Profil Lulusan Lainnya:
 - a. Fasilitator atau Trainer.

- b. Enterpreneur.
- c. Birokrat/Aparatur Sipil Negara.

B. Jurusan/ Program Studi Ekonomi Syariah

Visi Program Studi Ekonomi Syariah

Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian dalam Bidang Ekonomi Syariah Berbasis Teoantropoekosentris Dan berkontribusi di tingkat Internasional

Misi Program Studi Ekonomi Syariah

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu ekonomi syariah yang Berbasis Teoantropoekosentris
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang ilmu ekonomi syariah.

Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang ekonomi syariah.
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran Ekonomi Syariah

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang ekonomi syariah yang menguasai ilmu-ilmu perbankan syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.

2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu ekonomi syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Ilmu ekonomi Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Ilmu ekonomi Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang ekonomi syariah.
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang ekonomi syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

C. Jurusan / Program Studi Manajemen Keuangan Syariah

Visi

“Menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam bidang manajemen keuangan syariah berbasis teoantropoekosentris dan berkontribusi di tingkat Internasional.”

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang konfetikatif di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Mmanajemen Keuangan Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.

2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Manajemen Keuangan Syariah
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Keuangan Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Keuangan Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Manajemen Keuangan Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Keuangan Syariah
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Keuangan Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

D. Jurusan / Program Studi Akuntansi Syariah

Visi

“Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan dan Keahlian dalam Bidang Akuntansi Syariah Berbasis Teoantropoekosentris dan Berkontribusi di tingkat Internasional”

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang Akuntansi Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Akuntansi Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Akuntansi Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional dan internasional di bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang Akuntansi Syariah
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Akuntansi Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Akuntansi Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Akuntansi Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Akuntansi Syariah
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Akuntansi Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

E. Jurusan / Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Visi

“ Menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah berbasis Teoantropoekosentris dan berkontribusi di tingkat internasional.”

Misi

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang berbasis Teoantropoekosentris.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang kompetitif di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah yang dapat diterapkan dalam dunia akademik dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat regional nasional, dan internasional di bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah.

Tujuan

1. Menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan karya-karya penelitian yang kompetitif bidang manajemen Bisnis Syariah
3. Menghasilkan program Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah
4. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Sasaran

1. Terwujudnya Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Bisnis Syariah yang menguasai ilmu-ilmu Manajemen Bisnis Syariah serta mampu mengaplikasikannya secara amanah, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.

2. Dihasilkannya Karya Ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam bidang ilmu Manajemen Bisnis Syariah
3. Bertambahnya Jumlah Publikasi Ilmiah Jurnal Terakreditasi Nasional dan Internasional Bidang Manajemen Bisnis Syariah
4. Bertambahnya Jumlah HAKI Bidang Manajemen Bisnis Syariah
5. Terselenggaranya Pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di bidang Manajemen Bisnis Syariah
6. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Bisnis Syariah dapat diterapkan di Masyarakat
7. Terciptanya Karya Pengabdian di bidang Manajemen Bisnis Syariah yang dapat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
8. Terwujudnya jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan saling memberi manfaat.

Profil Lulusan

1. Pelaku Ekonomi Syariah.
 - a. Analis, peneliti dan konsultan Ekonomi Syariah.
 - b. Manajer Bisnis Syariah.
 - c. Akuntan sektor public dan auditor di lembaga keuangan Syariah.
 - d. Menjadi Wirausahawan (*entrepreneur*)
2. Praktisi lembaga keuangan Syariah.
 - a. Praktisi perbankan Syariah.
 - b. Praktisi pegadaian, asuransi, koperasi, BMT.
 - c. Tenaga ahli dalam pembukuan.
 - d. Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - e. Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - f. Pengelola lembaga/badan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.
3. Birokrat/Aparatur Sipil Negara.

BAB.II. LATAR BELAKANG FEBI IAIN PADANGSIDIMPUAN

Sistem Penjaminan Mutu FEBI IAIN Padangsidimpuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu . Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Padangsidimpuan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di FEBI IAIN Padangsidimpuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

BAB. III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FEBI IAIN Padangsidimpuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEBI IAIN Padangsidimpuan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarmalembaga secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FEBI IAIN Padangsidimpuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Transparan
3. Efisien dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di FEBI IAIN Padangsidempuan adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan non akademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas, Program studi Perbankan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Badan). Mengawasi penerapannya, sistem penjaminan mutu internal FEBI IAIN Padangsidempuan difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat universitas, program, fakultas dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal FEBI IAIN Padangsidempuan ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang non akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

BAB.IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi, yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di FEBI IAIN Padangsidimpuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu FEBI IAIN Padangsidimpuan adalah mengembangkan FEBI IAIN Padangsidimpuan menjadi UIN Padangsidimpuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

BAB. V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas ekonomi
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain.
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridharma perguruan tinggi. Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengembangkan tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI

15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan.
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu.
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan.
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT.
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT.
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan.
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu.
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI FEBI IAIN Padangsidimpuan tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di FEBI IAIN Padangsidimpuan menganut sistem manajemen mutu dari Siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP)

yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjaminterciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakanSPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusidengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatanSPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan,dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan,evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI IAIN Padangsidempuan. Dengan model manajemen ini,maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingindicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yangtepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melaluistrategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secaraberkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit,seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau meningkatkan mutu.Melaksnakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka,auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAIN Padangsidempuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNG JAWAB SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LPM IAIN Padangsidimpuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Fakultas beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu di tingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu di tingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

IAIN Padangsidimpuan membuat standar mutu berjumlah dua puluh enam (26) Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Mahad
10. Standar kelulusan Mahad

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki IAINPadangsidimpuan, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), penyelenggaraan pendidikan, Statuta, Rencana Induk Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan

4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian,
8. pengabdian kepada masyarakat dan Kerja sama
9. Luaran dan Capaian Tridharma

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPMI)

Dokumen SPMI IAIN Padangsidimpuan adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI
5. SOP
6. Formulir

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra IAIN Padangsidimpuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Padangsidimpuan.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui system *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Padangsidimpuan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkinidari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;

Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.